



**BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BATANG

NOMOR 10¹ TAHUN 2017

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN SETIAP DESA DAN
PENYALURAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Setiap Desa dan Penyaluran Dana Desa di Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1998 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Batang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN SETIAP DESA DAN PENYALURAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.

Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Dana Desa.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Dana Desa.
5. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa adalah Pejabat pemerintahan desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Bendahara adalah unsur staf sekretaris desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
11. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar – besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
13. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
15. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

18. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
19. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, yang besarnya dihitung dengan cara 90% (sembilan puluh persen) dari anggaran Dana Desa.
20. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.
22. Jumlah Penduduk adalah berdasarkan data dari Kementerian yang membidangi.
23. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah.
24. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
25. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten yang tidak habis disalurkan ke desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh Daerah kepada desa yang tidak habis digunakan oleh desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APBDesa.
26. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah Penjabaran dari RPJM Desa yang memuat kerangka ekonomi desa prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah.
27. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman dalam pelaksanaan pembagian, penetapan dan penyaluran besaran Dana Desa.

- (2) Tujuan Dana Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan Desa guna membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Peraturan Bupati ini antara lain :

- a. tata cara penghitungan pembagian dana desa;
- b. penetapan besaran dana desa;
- c. mekanisme dan tahap penyaluran dana desa;
- d. prioritas penggunaan dana desa;
- e. penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa;
- f. pemantauan dan evaluasi; dan
- g. sanksi administratif.

BAB IV
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMBAGIAN DANA DESA
Pasal 4

- (1) Dana Desa setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - a. Alokasi Dasar; dan
 - b. Alokasi Formula.
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan bobot sebagai berikut :
 - a. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk;
 - b. 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk angka kemiskinan;
 - c. 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30% (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (3) Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\mathbf{AF \text{ setiap Desa} = \{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * (DDKab - ADKab)}$$

Keterangan:

| | |
|----------------|---|
| AF setiap desa | = Dana Desa setiap Desa |
| Z1 | = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten yang bersangkutan |
| Z2 | = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten yang bersangkutan |
| Z3 | = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa kabupaten yang bersangkutan |
| Z4 | = rasio IKG setiap Desa terhadap total Desa IKG kabupaten yang bersangkutan |
| DD Kab | = besaran Dana Desa Kabupaten |
| AD Kab | = besaran Alokasi Dasar Kabupaten |

- (4) IKG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu IKG pada Kementerian Keuangan.

BAB V
PENETAPAN BESARAN DANA DESA
Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan besaran Dana Desa setiap Desa
- (2) Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA
Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I, pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
 - b. tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (3) Penyaluran dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.

Pasal 7

Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dilaksanakan dengan:

- (1) Tahapan Pengajuan Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD.
 - a. Tahap I:
 1. Kepala Desa membuat Surat Permohonan Pencairan Tahap I ditujukan kepada Bupati melalui Camat, dengan melampirkan:
 - a. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan;
 - b. RKP Desa;
 - c. APBDesa tahun berjalan;
 - d. Foto copy RKD;
 - e. Rencana Dana Pengeluaran Dana Desa 100%, 60% dan 40%
 - f. Kwitansi penerimaan, bermeterai cukup;
 - g. Rincian RAB dan Design Tahap I, masing masing kegiatan;
 - h. Foto kegiatan 0 % (nol perseratus);
 - i. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Desa Tahap I bermeterai cukup;
 - j. Laporan Penggunaan Dana Desa Tahun sebelumnya.
 2. Tim Verifikasi Kecamatan meneliti berkas persyaratan, apabila telah lengkap dan benar maka tim verifikasi membubuhkan stempel verifikasi dan paraf serta dilampiri Berita Acara Verifikasi.
 3. Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 4. Apabila berkas sudah lengkap, Kecamatan membuat Surat Permohonan Pencairan Tahap I yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas melampirkan:
 - a. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahun sebelumnya;
 - b. Foto copy RKD;
 - c. Rencana dana Pengeluaran Dana Desa 100%, 60% dan 40%;

- d. Kwitansi penerimaan, bermeterai cukup;
 - e. Surat Pernyataan Kegiatan Pelaksanaan Dana Desa sudah tercantum dalam APBDes, bermeterai cukup;
 - f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Desa Tahap I bermeterai cukup.
5. Kepala Dinas membuat Surat Permohonan Pencairan Tahap I ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan dengan melampirkan:
- a. Foto copy RKD;
 - b. Rencana dana Pengeluaran Dana Desa 100%, 60%, 40%;
 - c. Kwitansi penerimaan, bermeterai cukup;
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Desa Tahap I bermeterai cukup;
 - e. Surat Pernyataan Kegiatan Pelaksanaan Dana Desa sudah tercantum dalam APBDes bermeterai cukup.
- b. Tahap II :
- Kepala Desa membuat surat permohonan pencairan Tahap II, kepada Bupati melalui Camat, dengan melampirkan:
- a. Laporan Realisasi Penyaluran dan Konsolidasi Penggunaan Dana Desa Tahap I;
 - b. Foto copy RKD (yang tertera penerimaan besaran Dana Desa tahap I);
 - c. Rencana dana Pengeluaran Dana Desa 100%, 60%, 40%;
 - d. Kwitansi penerimaan, bermeterai cukup;
 - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Desa penggunaan Dana Desa Tahap II bermeterai cukup
 - f. Surat Pernyataan Kegiatan Pelaksanaan Dana Desa sudah tercantum dalam APBDes bermeterai cukup.
- (2) Apabila berkas sudah lengkap, Camat membuat Surat Permohonan Pencairan Tahap II yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas, dengan melampirkan:
- a. Laporan Realisasi Penyaluran dan Konsolidasi Penggunaan Dana Desa Tahap I;
 - b. Foto copy RKD (yang tertera penerimaan besaran Dana Desa tahap I);
 - c. Rencana dana Pengeluaran Dana Desa 100%, 60%, 40%;
 - d. Kwitansi penerimaan, bermeterai cukup;
 - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Desa bermeterai cukup;
 - f. Surat Pernyataan Kegiatan Pelaksanaan Dana Desa sudah tercantum dalam APBDes, bermeterai cukup.
- (3) Kepala Dinas membuat Surat Permohonan Pencairan Tahap II ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan.
- a. Penggunaan Dana Desa Tahap I;
 - b. Foto copy RKD (yang tertera penerimaan besaran Dana Desa tahap I);
 - c. Rencana dana Pengeluaran Dana Desa 100%, 60%, 40%;
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Desa Tahap II bermeterai cukup;

- e. Surat Pernyataan Kegiatan Pelaksanaan Dana Desa sudah tercantum dalam APBDes, bermaterai cukup;
 - f. Kwitansi penerimaan, bermeterai cukup.
- (4) Contoh format pengajuan Dana Desa:
- a. Pengantar Desa (per tahap);
 - b. Pengantar Kecamatan (per tahap);
 - c. Kuitansi;
 - d. Pernyataan tanggung jawab Kepala Desa;
 - e. Pernyataan pelaksanaan kegiatan Dana Desa sudah tercantum dalam APBDes;
 - f. Rencana Dana Pengeluaran Dana Desa;
 - g. Berita Acara Verifikasi Camat;
 - h. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - i. Rencana Anggaran Biaya (RAB); dan
 - j. Laporan Realisasi Penyaluran dan Konsolidasi penggunaan Dana Desa.
- tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB VII
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 8

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai Pelaksanaan Program dan Kegiatan berskala lokal desa bidang:

- a. Pembangunan Desa; dan
- b. Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 9

(1) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a meliputi:

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa.
 - 1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
 - a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
 - b) selokan;
 - c) tempat pembuangan sampah;
 - d) gerobak sampah;
 - 1. kendaraan pengangkut sampah;
 - 2. mesin pengolah sampah; dan
 - 3. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
 - a. tambatan perahu;
 - b. jalan pemukiman;
 - c. jalan poros Desa;
 - d. jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - e. jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 - f. jembatan Desa;
 - g. gorong-gorong;
 - h. terminal Desa; dan
 - i. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
 - a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - b) pembangkit listrik tenaga diesel;
 - c) pembangkit listrik tenaga matahari;
 - d) instalasi biogas;
 - e) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - f) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
 - a. jaringan internet untuk warga Desa;
 - b. website Desa;
 - c. peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 - d. telepon umum;
 - e. radio *Single Side Band* (SSB); dan
 - f. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar.
 1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
 - a) air bersih berskala Desa;
 - b) sanitasi lingkungan;
 - c) jambanisasi;
 - d) mandi, cuci, kakus (MCK);
 - e) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
 - f) alat bantu penyandang disabilitas;
 - g) panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - h) balai pengobatan;
 - i) posyandu; dan
 - j) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - a) taman bacaan masyarakat;
 - b) bangunan PAUD;
 - c) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
 - d) wahana permainan anak di PAUD;
 - e) taman belajar keagamaan;
 - f) bangunan perpustakaan Desa;
 - g) buku/bahan bacaan;
 - h) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - i) sanggar seni;
 - j) film dokumenter;
 - k) peralatan kesenian; dan
 - l) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - m) alat bantu penyandang disabilitas;
 - n) panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - o) balai pengobatan;
 - p) posyandu; dan
 - q) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - a. taman bacaan masyarakat;
 - b. bangunan PAUD;
 - c. buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
 - d. wahana permainan anak di PAUD;
 - e. taman belajar keagamaan;
 - f. bangunan perpustakaan Desa;
 - g. buku/bahan bacaan;
 - h. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - i. sanggar seni;
 - j. film dokumenter;
 - k. peralatan kesenian; dan
 - l. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - m. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa.
4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a) bendungan berskala kecil;
 - b) pembangunan atau perbaikan embung dan/atau sistem pengairan;
 - c) irigasi Desa;
 - d) perعتakan lahan pertanian;

- e) kolam ikan;
 - f) kapal penangkap ikan;
 - g) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 - h) tambak garam;
 - i) kandang ternak;
 - j) mesin pakan ternak;
 - k) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
 - l) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
 - b) lumbung Desa;
 - c) gudang pendingin (*cold storage*); dan
 - d) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) mesin jahit;
 - b) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - c) mesin bubut untuk mebeler; dan
 - d) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
7. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) pasar Desa;
 - b) pasar sayur;
 - c) pasar hewan;
 - d) tempat pelelangan ikan;
 - e) toko *online*;
 - f) gudang barang; dan
 - g) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
8. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
- a) pondok wisata;
 - b) panggung hiburan;
 - c) kios cenderamata;

- d) kios warung makan;
 - e) wahana permainan anak;
 - f) wahana permainan *outbound*;
 - g) taman rekreasi;
 - h) tempat penjualan tiket;
 - i) rumah penginapan;
 - j) angkutan wisata; dan
 - k) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
9. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) penggilingan padi;
 - b) peraut kelapa;
 - c) penepung biji-bijian;
 - d) pencacah pakan ternak;
 - e) sangrai kopi;
 - f) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - g) pompa air;
 - h) traktor mini; dan
 - i) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1. pembuatan terasering;
 2. kolam untuk mata air;
 3. plesengan sungai;
 4. pencegahan abrasi pantai; dan
 5. sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
1. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
 2. pembangunan gedung pengungsian;
 3. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 4. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 5. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

(2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b meliputi:

a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

1. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:

- a) penyediaan air bersih;
- b) pelayanan kesehatan lingkungan;
- c) penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
- d) pengelolaan balai pengobatan Desa;
- e) perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui;
- f) pengobatan untuk lansia;
- g) fasilitasi keluarga berencana;
- h) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas; dan
- i) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:

- a) bantuan insentif guru PAUD;
- b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
- c) penyelenggaraan pelatihan kerja;
- d) penyelenggaraan kursus seni budaya;
- e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
- f) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
- g) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia

1. pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:

- a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
- b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
- c) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. pengelolaan transportasi Desa, antara lain:

- a) pengelolaan terminal Desa;
- b) pengelolaan tambatan perahu; dan
- c) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

3. pengembangan energi terbarukan, antara lain:

- a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
- b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
- c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
- d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
- e) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah

Desa.

4. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
 - a) sistem informasi Desa;
 - b) koran Desa;
 - c) website Desa;
 - d) radio komunitas; dan
 - e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
 1. pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a) pembibitan tanaman pangan;
 - b) pembibitan tanaman keras;
 - c) pengadaan pupuk;
 - d) pembenihan ikan air tawar;
 - e) pengelolaan usaha hutan Desa;
 - f) pengelolaan usaha hutan sosial;
 - g) pengadaan bibit/induk ternak;
 - h) inseminasi buatan;
 - i) pengadaan pakan ternak; dan
 - j) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 2. pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a) tepung tapioka;
 - b) kerupuk;
 - c) keripik jamur;
 - d) keripik jagung;
 - e) ikan asin;
 - f) abon sapi;
 - g) susu sapi;
 - h) kopi;
 - i) coklat;
 - j) karet; dan
 - k) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 3. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a) meubelair kayu dan rotan,
 - b) alat-alat rumah tangga,
 - c) pakaian jadi/konveksi
 - d) kerajinan tangan;
 - e) kain tenun;

- f) kain batik;
 - g) bengkel kendaraan bermotor;
 - h) pedagang di pasar;
 - i) pedagang pengepul; dan
 - j) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:
 - a) pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - b) penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
 - c) penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUMDesa Bersama.
 5. pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a. pengelolaan hutan Desa;
 - b. industri air minum;
 - c. industri pariwisata Desa;
 - d. industri pengolahan ikan; dan
 - e. produk unggulan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
 6. pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
 - a) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 - b) pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 - c) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 - d) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 7. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - b) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - c) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 8. pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a) sosialisasi TTG;
 - b) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa
 - c) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber

- energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
- d) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
9. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) penyediaan informasi harga/pasar;
 - b) pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 - c) kerjasama perdagangan antar Desa;
 - d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
1. penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
 2. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
 3. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
 4. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1. pembibitan pohon langka;
 2. reboisasi;
 3. rehabilitasi lahan gambut;
 4. pembersihan daerah aliran sungai;
 5. pemeliharaan hutan bakau;
 6. perlindungan terumbu karang; dan
 7. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis
1. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
 - a) pengembangan sistem informasi Desa;
 - b) pengembangan pusat kemasyarakatan atau balai rakyat; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 2. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
 - a) penyusunan arah pengembangan Desa;

- b) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
- pendataan potensi dan aset Desa;
- a) penyusunan profil Desa/data Desa;
 - b) penyusunan peta aset Desa; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
- a) sosialisasi penggunaan dana Desa;
 - b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - c) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
- a. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 - b. pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 - c. pengembangan sistem informasi Desa; dan
 - d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, antara lain:
- a. pengembangan lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat;
 - b. pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat; dan
 - c. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
7. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :
- a. penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;

- b. penyelenggaraan musyawarah Desa; dan Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
8. Melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan, antara lain:
- a) pelatihan kepemimpinan;
 - b) pembentukan kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - c) pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
9. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan
 - b) pelatihan teknologi tepat guna;
 - c) pelatihan pembentukan dan pengembangan koperasi;
 - d) pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa, antara lain:
 - 1. warga Desa pengelola usaha ekonomi produktif;
 - 2. tenaga kerja usia produktif;
 - 3. kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 4. kelompok perempuan;
 - 5. kelompok pemuda;
 - 6. kelompok tani;
 - 7. kelompok nelayan;
 - 8. kelompok pengrajin; dan
 - 9. warga Desa dan/atau kelompok yang lainnya sesuai kondisi Desa..
10. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk pengembangan dan penguatan kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pasal 10

Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, yaitu :

- a. Desa Tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan kerja dan/atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa;
- b. Desa berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan/atau proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan;
- c. Desa maju dan/atau mandiri, mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat, yang visioner dengan menjadikan desa sebagai lumbung ekonomi atau kapital rakyat, dimana desa dapat menghidupi dirinya sendiri atau

memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu mengembangkan potensi atau sumberdaya ekonomi atau manusia dan kapital desa secara berkelanjutan.

Pasal 11

- (1) Tipologi desa merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas, keadaan terkini di desa, maupun keadaan yang berubah, berkembang dan diharapkan terjadi dimasa depan (visi desa).
- (2) Pengelompokan tipologi desa sebagaimana ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB VIII PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGUNAAN DANA DESA Bagian kesatu Penyusunan dan Penyampaian Pasal 12

Pengelolaan Keuangan Desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 13

- (1) Surat pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa dibuat oleh Pelaksana Teknis Kegiatan Desa dan diketahui oleh Kepala Desa serta terintegrasi dengan surat pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran Dana Desa dicatat dan dibukukan dalam Buku Kas Pembantu oleh Bendahara Desa, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Buku Kas Umum Desa.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa dibuat oleh Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa.
- (4) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dan konsolidasi Dana Desa kepada Bupati, c.q. Kepala Badan dengan tembusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan dan Camat paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Januari Tahun Anggaran berikutnya.
- (5) Laporan realisasi penggunaan dan konsolidasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinir oleh Camat.

Bagian Kedua Laporan Pasal 14

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa Tahap I dan Tahap II kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli Tahun Anggaran berjalan;
 - b. Tahap II paling lambat minggu kedua bulan Januari Tahun Anggaran

berikutnya.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa setiap akhir tahun wajib menyampaikan laporan akhir pelaksanaan Dana Desa, yang meliputi:
 - a. perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana; dan
 - b. masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan Dana Desa.
- (2) Sistematika laporan akhir pelaksanaan penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Program Kerja di Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa;
 - c. Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa;
 - d. Permasalahan yang dihadapi dan upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut; dan
 - e. Penutup.
- (3) Laporan Akhir Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim kepada Bupati, c.q. Kepala Badan, dengan tembusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan dan Camat.
- (4) Laporan Akhir Pelaksanaan Penggunaan dan konsolidasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Camat.

BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pasal 16

- (1) Pemantauan, pembinaan, monitoring dan evaluasi atas penggunaan Dana Desa dilakukan oleh tim Kabupaten yang dibentuk Bupati.
- (2) Tim verifikasi dan monitoring Kecamatan dibentuk oleh Bupati.
- (3) Pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsional intern dan masyarakat.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI Pasal 17

Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal:

- a. Kepala Desa tidak menyampaikan surat permohonan pengajuan pencairan Dana Desa beserta lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a angka 2.
- b. Kepala Desa tidak menyampaikan Laporan Realisasi Penyaluran dan konsolidasi Dana Desa.
- c. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus).

**BAB XI
PENUTUP
Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 25 Januari 2017

BUPATI BATANG

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 25 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

**NASIKHIN
BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2017 NOMOR 10**

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

SRI SUGENG PRIYANTO, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19701114 199412 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 10 TAHUN 2017
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN
 RINCIAN SETIAP DESA DAN PENYALURAN
 DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017

**DANA DESA UNTUK DESA SE KABUPATEN BATANG
 TAHUN ANGGARAN 2017**

| NO. | NAMA DESA | JUMLAH DANA DESA | TAHAP I 60% | TAHAP II 40% |
|---------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| I KEC. WONOTUNGGAL | | | | |
| 1 | SILURAH | 827,765,000 | 496,659,000 | 331,106,000 |
| 2 | SODONG | 784,458,000 | 470,674,800 | 313,783,200 |
| 3 | GRINGGINGSARI | 791,413,000 | 474,847,800 | 316,565,200 |
| 4 | KEDUNGMALANG | 804,344,000 | 482,606,400 | 321,737,600 |
| 5 | SENDANG | 782,569,000 | 469,541,400 | 313,027,600 |
| 6 | WONOTUNGGAL | 815,455,000 | 489,273,000 | 326,182,000 |
| 7 | BROKOH | 768,463,000 | 461,077,800 | 307,385,200 |
| 8 | WATES | 782,494,000 | 469,496,400 | 312,997,600 |
| 9 | BRAYO | 753,056,000 | 451,833,600 | 301,222,400 |
| 10 | KEMLIGI | 760,101,000 | 456,060,600 | 304,040,400 |
| 11 | SIGAYAM | 766,130,000 | 459,678,000 | 306,452,000 |
| 12 | KREYO | 770,011,000 | 462,006,600 | 308,004,400 |
| 13 | SIWATU | 788,699,000 | 473,219,400 | 315,479,600 |
| 14 | DRINGO | 766,367,000 | 459,820,200 | 306,546,800 |
| 15 | PENANGKAN | 772,177,000 | 463,306,200 | 308,870,800 |
| | TOTAL | 11,733,502,000 | 7,040,101,200 | 4,693,400,800 |
| II KEC. BANDAR | | | | |
| 1 | TOMBO | 895,667,000 | 537,400,200 | 358,266,800 |
| 2 | WONOMERTO | 848,083,000 | 508,849,800 | 339,233,200 |
| 3 | TUMBREP | 918,455,000 | 551,073,000 | 367,382,000 |
| 4 | TOSO | 892,321,000 | 535,392,600 | 356,928,400 |
| 5 | SIDAYU | 815,497,000 | 489,298,200 | 326,198,800 |
| 6 | BINANGUN | 836,225,000 | 501,735,000 | 334,490,000 |
| 7 | WONODADI | 811,130,000 | 486,678,000 | 324,452,000 |
| 8 | PESALAKAN | 819,569,000 | 491,741,400 | 327,827,600 |
| 9 | TAMBAHREJO | 863,877,000 | 518,326,200 | 345,550,800 |
| 10 | BANDAR | 774,006,000 | 464,403,600 | 309,602,400 |
| 11 | WONOKERTO | 827,175,000 | 496,305,000 | 330,870,000 |
| 12 | CANDI | 844,116,000 | 506,469,600 | 337,646,400 |
| 13 | PUCANGGADING | 794,926,000 | 476,955,600 | 317,970,400 |
| 14 | SIMPAR | 786,334,000 | 471,800,400 | 314,533,600 |
| 15 | BATIOMBO | 800,860,000 | 480,516,000 | 320,344,000 |
| 16 | WONOSEGORO | 784,171,000 | 470,502,600 | 313,668,400 |
| 17 | KLUWIH | 987,348,000 | 592,408,800 | 394,939,200 |
| | TOTAL | 14,299,760,000 | 8,579,856,000 | 5,719,904,000 |
| III KEC. BLADO | | | | |
| 1 | GERLANG | 875,714,000 | 525,428,400 | 350,285,600 |
| 2 | KALITENGAH | 783,561,000 | 470,136,600 | 313,424,400 |
| 3 | KEMBANGLANGIT | 792,869,000 | 475,721,400 | 317,147,600 |
| 4 | GONDANG | 805,972,000 | 483,583,200 | 322,388,800 |
| 5 | BISMO | 786,667,000 | 472,000,200 | 314,666,800 |
| 6 | KETELENG | 812,122,000 | 487,273,200 | 324,848,800 |
| 7 | KALISARI | 785,261,000 | 471,156,600 | 314,104,400 |
| 9 | BESANI | 851,825,000 | 511,095,000 | 340,730,000 |
| 10 | WONOBODRO | 877,172,000 | 526,303,200 | 350,868,800 |
| 11 | BAWANG | 799,587,000 | 479,752,200 | 319,834,800 |
| 12 | PESANTREN | 824,186,000 | 494,511,600 | 329,674,400 |
| 13 | KAMBANGAN | 851,744,000 | 511,046,400 | 340,697,600 |
| 14 | KEPUTON | 821,964,000 | 493,178,400 | 328,785,600 |
| 15 | BLADO | 807,855,000 | 484,713,000 | 323,142,000 |
| 16 | COKRO | 808,320,000 | 484,992,000 | 323,328,000 |
| 17 | KALIPANCUR | 813,494,000 | 488,096,400 | 325,397,600 |
| 20 | SELOPAJANG BARAT | 824,437,000 | 494,662,200 | 329,774,800 |
| 21 | SELOPAJANG TIMUR | 803,291,000 | 481,974,600 | 321,316,400 |
| | TOTAL | 14,726,041,000 | 8,835,624,600 | 5,890,416,400 |
| IV KEC. REBAN | | | | |
| 1 | PACET | 851,710,000 | 511,026,000 | 340,684,000 |
| 2 | MOJOTENGAH | 880,387,000 | 528,232,200 | 352,154,800 |
| 3 | CABLIKAN | 799,664,000 | 479,798,400 | 319,865,600 |
| 4 | NGROTO | 831,923,000 | 499,153,800 | 332,769,200 |
| 5 | NGADIREJO | 833,351,000 | 500,010,600 | 333,340,400 |
| 6 | REBAN | 795,155,000 | 477,093,000 | 318,062,000 |
| 7 | TAMBAKBOYO | 852,250,000 | 511,350,000 | 340,900,000 |
| 8 | ADINUSO | 841,702,000 | 505,021,200 | 336,680,800 |
| 9 | KUMESU | 826,418,000 | 495,850,800 | 330,567,200 |
| 10 | KEPUNDUNG | 788,041,000 | 472,824,600 | 315,216,400 |
| 11 | PADOMASAN | 790,357,000 | 474,214,200 | 316,142,800 |
| 12 | SEMAMPIR | 795,347,000 | 477,208,200 | 318,138,800 |
| 13 | WONOSOBO | 812,849,000 | 487,709,400 | 325,139,600 |

| NO. | NAMA DESA | JUMLAH DANA DESA | TAHAP I 60% | TAHAP II 40% |
|-----|---------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 14 | SOJOMERTO | 809,193,000 | 485,515,800 | 323,677,200 |
| 15 | KARANGANYAR | 795,026,000 | 477,015,600 | 318,010,400 |
| 16 | POLODORO | 771,360,000 | 462,816,000 | 308,544,000 |
| 17 | KALISARI | 776,049,000 | 465,629,400 | 310,419,600 |
| 18 | SUKOMANGLI | 777,552,000 | 466,531,200 | 311,020,800 |
| 19 | WONOROJO | 789,947,000 | 473,968,200 | 315,978,800 |
| | TOTAL | 15,418,281,000 | 9,250,968,600 | 6,167,312,400 |
| | V KEC. BAWANG | | | |
| 1 | PRANTEN | 825,110,000 | 495,066,000 | 330,044,000 |
| 2 | DELES | 866,531,000 | 519,918,600 | 346,612,400 |
| 3 | GUNUNGSARI | 812,927,000 | 487,756,200 | 325,170,800 |
| 4 | JAMBANGAN | 866,218,000 | 519,730,800 | 346,487,200 |
| 5 | KEBATURAN | 804,264,000 | 482,558,400 | 321,705,600 |
| 6 | KALIREJO | 851,418,000 | 510,850,800 | 340,567,200 |
| 7 | SANGUBANYU | 819,764,000 | 491,858,400 | 327,905,600 |
| 8 | WONO SARI | 827,154,000 | 496,292,400 | 330,861,600 |
| 9 | JLAMPRANG | 777,839,000 | 466,703,400 | 311,135,600 |
| 10 | BAWANG | 802,526,000 | 481,515,600 | 321,010,400 |
| 11 | CANDIGURUR | 800,886,000 | 480,531,600 | 320,354,400 |
| 12 | PANGEMPON | 769,009,000 | 461,405,400 | 307,603,600 |
| 13 | SIDOHARJO | 889,732,000 | 533,839,200 | 355,892,800 |
| 14 | SURJO | 876,132,000 | 525,679,200 | 350,452,800 |
| 15 | SOKA | 785,891,000 | 471,534,600 | 314,356,400 |
| 16 | SIBEBEK | 801,467,000 | 480,880,200 | 320,586,800 |
| 17 | GETAS | 790,847,000 | 474,508,200 | 316,338,800 |
| 18 | PASUSUKAN | 780,841,000 | 468,504,600 | 312,336,400 |
| 19 | CANDIREJO | 821,348,000 | 492,808,800 | 328,539,200 |
| 20 | PURBO | 811,987,000 | 487,192,200 | 324,794,800 |
| | TOTAL | 16,381,891,000 | 9,829,134,600 | 6,552,756,400 |
| | VI KEC. TERSONO | | | |
| 1 | SENDANG | 775,282,000 | 465,169,200 | 310,112,800 |
| 2 | GONDO | 794,227,000 | 476,536,200 | 317,690,800 |
| 3 | BANTENG | 794,006,000 | 476,403,600 | 317,602,400 |
| 4 | WANAR | 781,381,000 | 468,828,600 | 312,552,400 |
| 5 | SUMURBANGER | 784,027,000 | 470,416,200 | 313,610,800 |
| 6 | SIDALANG | 781,736,000 | 469,041,600 | 312,694,400 |
| 7 | MARGOSONO | 781,920,000 | 469,152,000 | 312,768,000 |
| 8 | PLOSOWANGI | 783,522,000 | 470,113,200 | 313,408,800 |
| 9 | BOJA | 785,776,000 | 471,465,600 | 314,310,400 |
| 10 | TERSONO | 765,063,000 | 459,037,800 | 306,025,200 |
| 11 | PUJUT | 779,568,000 | 467,740,800 | 311,827,200 |
| 12 | TANJUNGSARI | 763,768,000 | 458,260,800 | 305,507,200 |
| 13 | KRANGGAN | 787,463,000 | 472,477,800 | 314,985,200 |
| 14 | KEBUMEN | 789,253,000 | 473,551,800 | 315,701,200 |
| 15 | TEGALOMBO | 782,902,000 | 469,741,200 | 313,160,800 |
| 16 | SATRIYAN | 772,221,000 | 463,332,600 | 308,888,400 |
| 17 | REJOSARI BARAT | 772,868,000 | 463,720,800 | 309,147,200 |
| 18 | REJOSARI TIMUR | 773,579,000 | 464,147,400 | 309,431,600 |
| 19 | HARJOWINANGUN BARAT | 760,408,000 | 456,244,800 | 304,163,200 |
| 20 | HARJOWINANGUN TIMUR | 765,309,000 | 459,185,400 | 306,123,600 |
| | TOTAL | 15,574,279,000 | 9,344,567,400 | 6,229,711,600 |
| | VII KEC. GRINGSING | | | |
| 1 | SURODADI | 770,854,000 | 462,512,400 | 308,341,600 |
| 2 | SENTUL | 792,514,000 | 475,508,400 | 317,005,600 |
| 3 | PLELEN | 808,058,000 | 484,834,800 | 323,223,200 |
| 4 | KUTOSARI | 793,305,000 | 475,983,000 | 317,322,000 |
| 5 | MENTOSARI | 767,407,000 | 460,444,200 | 306,962,800 |
| 6 | GRINGSING | 774,625,000 | 464,775,000 | 309,850,000 |
| 7 | LEBO | 796,337,000 | 477,802,200 | 318,534,800 |
| 8 | KRENGSENG | 804,212,000 | 482,527,200 | 321,684,800 |
| 9 | KEBONDALEM | 803,439,000 | 482,063,400 | 321,375,600 |
| 10 | YOSOREJO | 806,608,000 | 483,964,800 | 322,643,200 |
| 11 | SIDOREJO | 802,653,000 | 481,591,800 | 321,061,200 |
| 12 | SAWANGAN | 851,681,000 | 511,008,600 | 340,672,400 |
| 13 | KETANGGAN | 826,929,000 | 496,157,400 | 330,771,600 |
| 14 | MADUGOWONGJATI | 795,520,000 | 477,312,000 | 318,208,000 |
| 15 | TEDUNAN | 805,785,000 | 483,471,000 | 322,314,000 |
| | TOTAL | 11,999,927,000 | 7,199,956,200 | 4,799,970,800 |
| | VIII KEC. LIMPUNG | | | |
| 1 | SIDOMULYO | 794,064,000 | 476,438,400 | 317,625,600 |
| 2 | DONOREJO | 788,917,000 | 473,350,200 | 315,566,800 |
| 3 | TEMBOK | 809,568,000 | 485,740,800 | 323,827,200 |
| 4 | SUKOREJO | 803,077,000 | 481,846,200 | 321,230,800 |
| 5 | NGALIYAN | 786,929,000 | 472,157,400 | 314,771,600 |
| 6 | AMONGROGO | 779,565,000 | 467,739,000 | 311,826,000 |
| 7 | PLUMBON | 771,699,000 | 463,019,400 | 308,679,600 |
| 8 | BABADAN | 778,866,000 | 467,319,600 | 311,546,400 |
| 9 | SEMPU | 764,314,000 | 458,588,400 | 305,725,600 |
| 10 | LIMPUNG | 775,435,000 | 465,261,000 | 310,174,000 |
| 11 | KEPUH | 769,835,000 | 461,901,000 | 307,934,000 |
| 12 | KALISALAK | 800,284,000 | 480,170,400 | 320,113,600 |
| 13 | PUNGANGAN | 775,543,000 | 465,325,800 | 310,217,200 |

| NO. | NAMA DESA | JUMLAH DANA DESA | TAHAP I 60% | TAHAP II 40% |
|-------------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 15 | ROWOSARI | 788,881,000 | 473,328,600 | 315,552,400 |
| 16 | DLISEN | 792,484,000 | 475,490,400 | 316,993,600 |
| 23 | WONOKERSO | 793,086,000 | 475,851,600 | 317,234,400 |
| 24 | LOBANG | 804,491,000 | 482,694,600 | 321,796,400 |
| | TOTAL | 13,377,038,000 | 8,026,222,800 | 5,350,815,200 |
| IX | KEC. BANYUPUTIH | | | |
| 1 | DLIMAS | 773,015,000 | 463,809,000 | 309,206,000 |
| 2 | LUWUNG | 790,248,000 | 474,148,800 | 316,099,200 |
| 3 | BANYUPUTIH | 801,397,000 | 480,838,200 | 320,558,800 |
| 4 | KALIBALIK | 806,782,000 | 484,069,200 | 322,712,800 |
| 5 | KALANGSONO | 788,588,000 | 473,152,800 | 315,435,200 |
| 6 | BULU | 759,864,000 | 455,918,400 | 303,945,600 |
| 8 | BANARAN | 779,605,000 | 467,763,000 | 311,842,000 |
| 9 | TIMBANG | 770,160,000 | 462,096,000 | 308,064,000 |
| 10 | PENUNDAN | 764,898,000 | 458,938,800 | 305,959,200 |
| 11 | SEMBUNG | 798,061,000 | 478,836,600 | 319,224,400 |
| 12 | KEDAWUNG | 824,963,000 | 494,977,800 | 329,985,200 |
| | TOTAL | 8,657,581,000 | 5,194,548,600 | 3,463,032,400 |
| X | KEC. SUBAH | | | |
| 1 | MENJANGAN | 805,990,000 | 483,594,000 | 322,396,000 |
| 2 | KARANGTENGAH | 803,824,000 | 482,294,400 | 321,529,600 |
| 3 | MANGUNHARJO | 784,974,000 | 470,984,400 | 313,989,600 |
| 4 | TENGGULANGHARJO | 783,653,000 | 470,191,800 | 313,461,200 |
| 5 | KEBORANGAN | 761,248,000 | 456,748,800 | 304,499,200 |
| 6 | KALIMANGGIS | 762,144,000 | 457,286,400 | 304,857,600 |
| 7 | JATISARI | 801,432,000 | 480,859,200 | 320,572,800 |
| 8 | SUBAH | 785,127,000 | 471,076,200 | 314,050,800 |
| 9 | KUMEJING | 761,457,000 | 456,874,200 | 304,582,800 |
| 10 | DURENOMBO | 808,909,000 | 485,345,400 | 323,563,600 |
| 11 | CLAPAR | 764,894,000 | 458,936,400 | 305,957,600 |
| 12 | SENGON | 834,512,000 | 500,707,200 | 333,804,800 |
| 13 | ADINUSO | 813,214,000 | 487,928,400 | 325,285,600 |
| 14 | GONDANG | 830,038,000 | 498,022,800 | 332,015,200 |
| 15 | KURIPAN | 806,582,000 | 483,949,200 | 322,632,800 |
| 16 | KEMIRI BARAT | 793,570,000 | 476,142,000 | 317,428,000 |
| 17 | KEMIRI TIMUR | 839,980,000 | 503,988,000 | 335,992,000 |
| | TOTAL | 13,541,548,000 | 8,124,928,800 | 5,416,619,200 |
| XI | KEC. PECALUNGAN | | | |
| 1 | PRETEK | 920,620,000 | 552,372,000 | 368,248,000 |
| 2 | SIGUCI | 790,139,000 | 474,083,400 | 316,055,600 |
| 3 | SELOKARTO | 846,299,000 | 507,779,400 | 338,519,600 |
| 4 | GEMUH | 862,598,000 | 517,558,800 | 345,039,200 |
| 5 | GUMAWANG | 833,171,000 | 499,902,600 | 333,268,400 |
| 6 | KENITEN | 780,209,000 | 468,125,400 | 312,083,600 |
| 7 | RANDU | 808,212,000 | 484,927,200 | 323,284,800 |
| 8 | GOMBONG | 795,697,000 | 477,418,200 | 318,278,800 |
| 9 | PECALUNGAN | 779,319,000 | 467,591,400 | 311,727,600 |
| 10 | BANDUNG | 806,235,000 | 483,741,000 | 322,494,000 |
| | TOTAL | 8,222,499,000 | 4,933,499,400 | 3,288,999,600 |
| XII | KEC. TULIS | | | |
| 1 | TULIS | 827,477,000 | 496,486,200 | 330,990,800 |
| 2 | WRINGINGINTUNG | 824,260,000 | 494,556,000 | 329,704,000 |
| 3 | POSONG | 768,204,000 | 460,922,400 | 307,281,600 |
| 4 | SEMBOJO | 769,704,000 | 461,822,400 | 307,881,600 |
| 5 | BEJI | 795,343,000 | 477,205,800 | 318,137,200 |
| 6 | KALIBOYO | 753,845,000 | 452,307,000 | 301,538,000 |
| 7 | SIMBANGDESA | 764,591,000 | 458,754,600 | 305,836,400 |
| 8 | SIMBANGJATI | 769,419,000 | 461,651,400 | 307,767,600 |
| 9 | PONOWARENG | 784,277,000 | 470,566,200 | 313,710,800 |
| 10 | KENCONOREJO | 778,331,000 | 466,998,600 | 311,332,400 |
| 11 | KEDUNGSEGOG | 799,324,000 | 479,594,400 | 319,729,600 |
| 12 | MANGGIS | 774,237,000 | 464,542,200 | 309,694,800 |
| 13 | JOLOSEKTI | 777,051,000 | 466,230,600 | 310,820,400 |
| 14 | SIBERUK | 761,198,000 | 456,718,800 | 304,479,200 |
| 15 | KEBUMEN | 780,431,000 | 468,258,600 | 312,172,400 |
| 16 | CLUWUK | 767,065,000 | 460,239,000 | 306,826,000 |
| 17 | JRAKAHPAYUNG | 791,252,000 | 474,751,200 | 316,500,800 |
| | TOTAL | 13,286,009,000 | 7,971,605,400 | 5,314,403,600 |
| XIII | KEC. KANDEMAN | | | |
| 1 | LAWANGAJI | 757,186,000 | 454,311,600 | 302,874,400 |
| 2 | KARANGANOM | 778,173,000 | 466,903,800 | 311,269,200 |
| 3 | BOTOLAMBAT | 827,807,000 | 496,684,200 | 331,122,800 |
| 4 | CEMPERENG | 780,829,000 | 468,497,400 | 312,331,600 |
| 5 | TRAGUNG | 775,676,000 | 465,405,600 | 310,270,400 |
| 6 | TEGALSARI | 845,940,000 | 507,564,000 | 338,376,000 |
| 7 | KANDEMAN | 797,156,000 | 478,293,600 | 318,862,400 |
| 8 | JURAGAN | 819,065,000 | 491,439,000 | 327,626,000 |
| 9 | BAKALAN | 773,212,000 | 463,927,200 | 309,284,800 |
| 10 | WONOKERSO | 795,290,000 | 477,174,000 | 318,116,000 |
| 11 | KARANGGENENG | 788,693,000 | 473,215,800 | 315,477,200 |

| NO. | NAMA DESA | JUMLAH DANA DESA | TAHAP I 60% | TAHAP II 40% |
|------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 12 | UJUNGNEGORO | 878,846,000 | 527,307,600 | 351,538,400 |
| 13 | DEPOK | 868,319,000 | 520,991,400 | 347,327,600 |
| | TOTAL | 10,486,192,000 | 6,291,715,200 | 4,194,476,800 |
| XIV | KEC. BATANG | | | |
| 1 | ROWOBELANG | 772,135,000 | 463,281,000 | 308,854,000 |
| 2 | CEPOKOKUNING | 775,113,000 | 465,067,800 | 310,045,200 |
| 3 | PASEKARAN | 780,967,000 | 468,580,200 | 312,386,800 |
| 4 | KALISALAK | 772,923,000 | 463,753,800 | 309,169,200 |
| 5 | KECEPAK | 765,756,000 | 459,453,600 | 306,302,400 |
| 6 | KLIDANG WETAN | 779,597,000 | 467,758,200 | 311,838,800 |
| 7 | KLIDANG LOR | 790,312,000 | 474,187,200 | 316,124,800 |
| 8 | KALIPUCANG WETAN | 766,092,000 | 459,655,200 | 306,436,800 |
| 9 | KALIPUCANG KULON | 765,861,000 | 459,516,600 | 306,344,400 |
| 10 | KARANGANYAR | 757,607,000 | 454,564,200 | 303,042,800 |
| 11 | DENASRI KULON | 836,888,000 | 502,132,800 | 334,755,200 |
| 12 | DENASRI WETAN | 810,536,000 | 486,321,600 | 324,214,400 |
| | TOTAL | 9,373,787,000 | 5,624,272,200 | 3,749,514,800 |
| XV | KEC. WARUNGASEM | | | |
| 1 | PANDANSARI | 775,642,000 | 465,385,200 | 310,256,800 |
| 2 | KALIWARENG | 767,012,000 | 460,207,200 | 306,804,800 |
| 3 | PEJAMBON | 765,833,000 | 459,499,800 | 306,333,200 |
| 4 | SARIGLAGAH | 757,618,000 | 454,570,800 | 303,047,200 |
| 5 | PESAREN | 766,444,000 | 459,866,400 | 306,577,600 |
| 6 | SIDOREJO | 784,781,000 | 470,868,600 | 313,912,400 |
| 7 | CEPAGAN | 769,600,000 | 461,760,000 | 307,840,000 |
| 8 | MASIN | 772,242,000 | 463,345,200 | 308,896,800 |
| 9 | BANJIRAN | 761,740,000 | 457,044,000 | 304,696,000 |
| 10 | WARUNGASEM | 746,722,000 | 448,033,200 | 298,688,800 |
| 11 | GAPURO | 761,763,000 | 457,057,800 | 304,705,200 |
| 12 | KALIBELUK | 787,223,000 | 472,333,800 | 314,889,200 |
| 13 | SAWAHJOHO | 787,839,000 | 472,703,400 | 315,135,600 |
| 14 | CANDIARENG | 786,591,000 | 471,954,600 | 314,636,400 |
| 15 | LEBO | 793,604,000 | 476,162,400 | 317,441,600 |
| 16 | MENGUNENG | 777,361,000 | 466,416,600 | 310,944,400 |
| 17 | TERBAN | 768,272,000 | 460,963,200 | 307,308,800 |
| 18 | SIJONO | 753,602,000 | 452,161,200 | 301,440,800 |
| | TOTAL | 13,883,889,000 | 8,330,333,400 | 5,553,555,600 |
| | TOTAL | 190,962,224,000 | 114,577,334,400 | 76,384,889,600 |

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 10 TAHUN 2017
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN
 RINCIAN SETIAP DESA DAN
 PENYALURAN DANA DESA TAHUN
 ANGGARAN 2017

PENGELOMPOKAN TIPOLOGI DESA

Tipologi : Desa Pegunungan /Dataran Tinggi, Pertanian Pangan, Tertinggal dan Sangat Tertinggal

Produk Unggulan : Pertanian Sayur Mayur (Kentang, Kol, Wortel dll)

| Bidang | Kegiatan | Tujuan |
|--|---|--|
| A. Pembangunan Desa | | |
| 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan permukiman | a. pembangunan/pengadaan tandon air/bak penampung air hujan atau air bersih dari sumber mata air. | - memenuhi dan mendekatkan akses kebutuhan air bersih untuk penduduk Desa; - membangun/pengadaan baru untuk bak penampung air hujan |
| | b. pemeliharaan saluran air bersih dari sumber mata air ke rumah-rumah penduduk. | - mencegah kerusakan saluran air bersih - menjamin pemenuhan kebutuhan air bersih untuk penduduk |
| 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi | a. pembangunan jalan poros Desa | - meningkatkan kualitas jalan poros Desa; - memudahkan distribusi hasil pertanian. |
| | b. pembangunan jalan lingkungan Desa | - meningkatkan kualitas jalan lingkungan Desa; - memudahkan transportasi hasil pertanian. |
| 3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana energi. | membangun pembangkit listrik tenaga mikro hidro dan biogas | - memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya sungai untuk pemenuhan energi di Desa. - memaksimalkan pemanfaatan kotoran ternak. |
| 4. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana informasi dan komunikasi. | Pengadaan, pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan komunikasi Desa | Mewujudkan <i>e-government</i> di Desa. |
| 5. pembangunan, pengembangan | a. Pembangunan poskesdes, | mendorong optimalisasi |

| | | |
|--|---|---|
| dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan masyarakat | polindes dan balai posyandu. | kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat. |
| | b. pengadaan alat-alat kesehatan untuk poskesdes/polindes | Pemenuhan peralatan kesehatan masyarakat Desa. |
| | c. Pengadaan kebutuhan medis (obat-obatan, vitamin, makan tambahan, dan lain-lain) dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa. | Pemenuhan kebutuhan medis dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa. |
| 6. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan | Pembangunan dan pengembangan gedung PAUD | memenuhi kebutuhan pendidikan dasar untuk anak balita/usia dini; |
| 7. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi pertanian yang berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang meliputi produksi, distribusi dan pemasaran untuk ketahanan pangan, | a. pembibitan tanaman sayur-sayuran | - mengurangi tingginya biaya produksi pengolahan hasil pertanian. - meningkatkan pendapatan petani sayur |
| | b. pembangunan pasar sayur mayur | - meningkatkan akses pemasaran hasil produksi pertanian - meningkatkan pendapatan petani sayur |
| | c. pembangunan kandang ternak | - mengembangkan usaha peternakan pendukung usaha pertanian - meningkatkan pendapatan peternak dan petani sayur |
| | d. pembangunan sarana prasarana pengolahan kompos/pupuk kandang untuk pupuk organik. | mendorong kesadaran petani memanfaatkan pupuk organik; |
| 8. program/kegiatan lainya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa | | |
| A. Pemberdayaan Masyarakat Desa | | |
| 1. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama. | a. Pendirian dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama. | - Meningkatkan usaha ekonomi di Desa. |
| | b. pelatihan manajemen usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama. | - meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus atau anggota dalam mengembangkan usaha ekonomi di Desa |

| | | |
|--|--|--|
| | c. bantuan permodalan | - membantu pengembangan usaha ekonomi di Desa. |
| 2. Peningkatan kapasitas pelaku usaha ekonomi Desa melalui pelatihan dan pemagangan. | a. pelatihan pertanian organik | - meningkatkan keterampilan penduduk mengelola pertanian organik; - meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal. |
| | b. Pelatihan penggunaan sarana prasarana produksi pertanian dan usaha ekonomi lainnya | - memberikan pengetahuan penggunaan sarana prasarana produksi pertanian dan usaha ekonomi lainnya |
| 3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa | a. pelatihan peningkatan kualitas rembug musyawarah/ warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya. | merevitalisasi tradisi lumbung padi Desa; |
| | b. pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan usaha ekonomi lainnya. | meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap berbagai aneka dan cara pengolahan hasil pertanian dan usaha ekonomi lainnya. |
| 4. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa | a. pelatihan paralegal Desa. | meningkatkan kemampuan masyarakat dan Desa menyelesaikan sengketa hukum secara mandiri tanpa melalui jalur pengadilan |
| | b. pelatihan penyelesaian mediasi sengketa hukum berkaitan pengelolaan aset Desa serta penyimpangan penggunaan keuangan dan aset Desa. | - meningkatkan penyelesaian sengketa hukum dalam penggunaan aset Desa. - meningkatkan pencegahan dan penanganan korupsi |
| 5. Sosialisasi dan edukasi kesehatan masyarakat. | a. Sosialisasi ancaman penyakit di Desa. | - meluaskan pemahaman masyarakat Desa tentang ancaman penyakit di Desa. |
| | b. Edukasi gerakan hidup bersih dan sehat di Desa. | - mendorong perilaku hidup bersih dan sehat. |
| 6. program/kegiatan lainnya yang Sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah desa | | |

Tipologi : Desa Daratan/Hamparan, Tanaman Pangan/Industri Bahan pangan, Berkembang

Produk Unggulan : Pertanian Pangan dan Industri Bahan Pangan (Beras, Jagung)

| Bidang | kegiatan | Tujuan |
|--|---|--|
| A. Pembangunan Desa | | |
| 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan permukiman | a. pembangunan jalan Desa. | - meningkatkan kualitas jalan Desa; - memudahkan akses permukiman. |
| | b. pengadaan dan pengembangan sarana prasarana pembuangan sampah Desa/ bank sampah Desa. | - mendorong masyarakat bertanggungjawab terhadap pengelolaan sampah secara mandiri. |
| | c. Pengadaan dan pengembangan sarana prasarana daur ulang sampah | - mendorong kemanfaatan daur ulang sampah untuk mengurangi pencemaran lingkungan |
| 2. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pemasaran hasil usaha pertanian | a. pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi tersier. | - menjamin kelancaran pasokan air ke areal pertanian. - menjaga kualitas bangunan saluran irigasi. |
| | b. Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pembibitan tanaman pangan | - mendorong pengembangan pusat pembibitan tanaman pangan - mengurangi ketergantungan petani terhadap bibit pabrikan. |
| | c. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana pengolahan pupuk kandang/kompos/bank kompos. | - mendorong kesadaran masyarakat petani dalam menggunakan pupuk kandang/kompos/bank kompos; |
| | d. pembangunan sarana prasarana pengolahan hasil pertanian serta pengadaan mesin penggilingan padi dan mesin penepung biji-bijian | - memudahkan akses petani padi/jagung pada pusat-pusat penggilingan padi/jagung; - mengurangi biaya produksi tinggi pengolahan hasil pertanian. |

| | | |
|--|---|---|
| | e. pembangunan ruang promosi produk hasil pertanian | menyediakan ruang promosi hasil produksi pertanian |
| 3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan masyarakat. | a. Pembangunan posyandu/poskesdes/polindes | penyediaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa. |
| | b. pengadaan alat-alat kesehatan untuk poskesdes/polindes | Pemenuhan peralatan kesehatan masyarakat Desa. |
| | c. Pengadaan kebutuhan medis (obat-obatan, vitamin, makan tambahan, dan lain-lain) dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa. | Pemenuhan kebutuhan medis dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa. |
| 4. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan | a. Pembangunan dan pengembangan PAUD | Pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar untuk anak balita/usia dini; |
| | b. pembangunan dan pengembangan perpustakaan Desa | Penyediaan informasi dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat Desa. |
| | c. pembangunan dan pengembangan taman seni/museum Desa. | - menggerakkan kembali seni tradisi rakyat Desa; - memfasilitasi pelestarian seni tradisi rakyat dan peninggalan benda purbakala dan bersejarah. |
| | d. memperbaiki bangunan cagar budaya (misalnya punden, candi, sarkofagus, dan lain-lain) | melestarikan situs-situs budaya. |
| 5. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi baru terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup | a. membangun rintisan listrik tenaga mikrohidro, tenaga surya, dan biogas | memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam untuk penerangan Desa. |
| | b. membangun sumur resapan | - menjaga keberlanjutan air permukaan; - mencegah banjir dan menjaga kualitas air tanah. |
| 6. Program/kegiatan lainya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. | | |
| B. Pemberdayaan Masyarakat Desa | | |
| 1. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM | a. pengembangan usaha perdagangan yang dikelola oleh BUM | - meningkatkan akses pasar petani yang |

| | | |
|--|--|--|
| Desa/BUM Desa Bersama. | Desa/BUM Desa Bersama. | dikelola secara bersama-sama - meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal. |
| | b. meningkatkan penyertaan modal di BUM Desa/BUM Desa Bersama. | - memperkuat permodalan BUMDesa yang dimiliki Desa - meningkatkan keuntungan BUMDesa untuk penambahan Pendapatan Asli Desa |
| | c. pelatihan manajemen perencanaan bisnis dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama. | - meningkatkan kapasitas pengelola BUM Desa/BUM Desa Bersama. |
| | d. pengembangan kerjasama perdagangan antar BUM Desa. | - meningkatkan sumber-sumber penerimaan Desa dengan mengembangkan kerjasama antar BUMDesa; - memperluas wilayah pasar dan meningkatkan daya tawar BUMDesa |
| 2. Peningkatan investasi ekonomi Desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, pemasaran dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan. | a. pelatihan pengolahan bahan pangan | - meningkatkan keterampilan penduduk di pengolahan hasil pertanian pangan; - meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal. |
| | b. pembentukan pos pelayanan teknologi perDesaan untuk penerapan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian tanaman pangan. | - meningkatkan kuantitas dan kualitas pengolahan hasil pertanian - meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal. |
| | c. pengadaan induk sapi dan inseminasi buatan yang dikelola oleh gabungan kelompok tani | - meningkatkan kemandirian petani dalam menyediakan pupuk kandang - menciptakan pendapatan tambahan bagi petani |
| | d. pameran hasil produksi pengolahan tanaman pangan | - mengenalkan produk kerajinan dan industri rumah tangga kepada pasar. |
| | e. pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk | - memperkuat kapasitas strategi pemasaran |

| | | |
|---|--|--|
| | pemasaran hasil produksi pertanian | produk lokal Desa. |
| 3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa | a. musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya. | menghidupkan lumbung Desa untuk ketahanan pangan |
| | b. pelatihan teknologi tepat guna pengolahan dan penyimpanan bahan pangan hasil pertanian. | meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang teknologi pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan. |
| 4. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa | a. pelatihan paralegal Desa. | meningkatkan kemampuan Desa menyelesaikan sengketa hukum secara mandiri tanpa melalui jalur pengadilan |
| | b. pelatihan penyelesaian mediasi sengketa hukum berkaitan pengelolaan aset Desa serta penyimpangan penggunaan keuangan dan aset Desa. | - meningkatkan penyelesaian sengketa hukum dalam penggunaan aset Desa. - meningkatkan pencegahan dan penanganan korupsi |
| 5. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat. | sosialisasi dampak negatif pupuk kimia terhadap kesehatan manusia | meningkatkan pencegahan dampak negatif pupuk kimia; |
| 6. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup | pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan pertanian serta limbah peternakan untuk energi biogas | pengembangan energi alternatif untuk pengolahan hasil pertanian |
| 7. program kegiatan lain yang sesuai dengan kondisi Desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa. | | |

Tipologi : Desa Pesisir, Mina-Laut, Mandiri/Maju
 Produk Unggulan : Desa Wisata

| Bidang | Kegiatan | Tujuan |
|---|---|--|
| A. Pembangunan Desa | | |
| 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur lingkungan permukiman | a. pembangunan tembok laut kawasan wisata laut. | - memperkuat tebing/bibir pantai lokasi wisata pantai; - mengurangi ancaman abrasi erosi pantai; - mengembangkan keindahan kawasan pandang pantai. |
| | b. rehabilitasi dan pemeliharaan jogging track wisatawan. | - meningkatkan kenyamanan wisatawan. |

| | | |
|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan kesehatan warga masyarakat Desa. |
| 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat | a. pembangunan tambahan ruang rawat inap Poskesdes (posyandu apung/perahu). | <ul style="list-style-type: none"> - mengembangkan fasilitas layanan kesehatan untuk masyarakat dan wisatawan. - menyiapkan unit untuk penanganan darurat. |
| | b. rehabilitasi dan penambahan unit fasilitas jamban publik. | <ul style="list-style-type: none"> - memberikan kenyamanan fasilitas publik - mengurangi perilaku masyarakat dan wisatawan BAB sembarang |
| | c. pengadaan tambahan peralatan kesehatan untuk poskesdes. | <ul style="list-style-type: none"> - melengkapi kebutuhan sarana prasarana kesehatan. |
| 3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan | a. membangun panggung hiburan di ruang publik pantai; | <ul style="list-style-type: none"> - menyediakan arena untuk atraksi seni budaya di kawasan pantai. |
| | b. penambahan bahan-bahan promosi dan buku pendidikan tentang pantai dan laut. | <ul style="list-style-type: none"> - mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan wisatawan tentang terumbu karang, penyu, ikan dan jenis flora/fauna laut lainnya terkait paket wisata pantai dan laut; |
| | c. membangun fasilitas penunjang acara tradisi "sedekah laut". | <ul style="list-style-type: none"> - menyediakan ruang terbuka yang aman dan nyaman bagi kegiatan budaya lokal yang memiliki nilai wisata; - mendorong interaksi sosial dan budaya lokal tetap terjaga; |
| 4. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi | a. membangun pusat budidaya, pembenihan dan keramba ikan kerapu, konservasi tukik penyu dan terumbu karang | <ul style="list-style-type: none"> - mendorong kemampuan nelayan budidaya untuk mencukupi kebutuhan benih dan produksi ikan, - mengembangkan tempat konservasi dan fasilitas paket wisata - mendorong meningkatnya pendapatan petani/nelayan dan sekaligus PADes. |
| | b. rehabilitasi dan perluasan tambatan perahu. | <ul style="list-style-type: none"> - membuka akses dan meningkatkan produksi tangkapan; - meningkatkan pelayanan wisata |

| | | |
|---|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> memancing; - mendorong meningkatnya PADes. |
| | c. rehab pasar ikan milik Desa | <ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan pelayanan transaksi hasil laut; - mengembangkan potensi interaksi warga-wisatawan untuk membeli produksi laut segar; - mendorong meningkatnya PADes. |
| 5. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup | a. pelestarian/perlindungan penyu dan terumbu karang | <ul style="list-style-type: none"> - melestarikan penyu - melestarikan terumbu karang; - meningkatkan kemanfaatan aset Desa. - mengembangkan paket wisata bahari - meningkatkan PADes |
| | b. pembibitan/penanaman cemara laut dan bakau. | <ul style="list-style-type: none"> - mengurangi resiko pengikisan pantai, bencana perembesan air laut ke sumur warga dan penahan alami bencana tsunami; - mengembangkan paket wisata bahari - meningkatkan PADes |
| | c. pengadaan sarana prasaran pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata; | <ul style="list-style-type: none"> - menyediakan kebutuhan perlengkapan pengelolaan sampah rumah tangga. - mengolah sampah dan menjadikan nilai guna limbah untuk pengembangan energi dan kepentingan lain. |
| 6. program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi Desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Desa. | | |
| B. Pemberdayaan Masyarakat Desa | | |
| 1. peningkatan investasi ekonomi Desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan | a. Pelatihan benih kerapu, tukik dan budidaya cemara laut dan bakau. | <ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan pengetahuan dan keterampilan budidaya hasil laut dan konservasi. - mendorong produktivitas ekonomi budidaya laut dan |

| | | |
|--|---|---|
| | | konservasi. |
| | b. Kursus/pelatihan kerajinan tangan berbahan baku limbah laut (kerang, kayu, bakau dan cemara laut). | <ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan nilai ekonomi bahan baku lokal. - meningkatkan keterampilan membuat kerajinan tangan berbahan lokal. |
| | c. pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal sebagai komoditas strategi ekonomi-wisata. | <ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan pengetahuan dan kuliner, - memproduksi olahan hasil laut dan sejenisnya sebagai penunjang sektor wisata. |
| 2. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya. | a. pelatihan kewirausahaan Desa untuk pemuda. | - mendorong tumbuhnya minat kewirausahaan bagi kalangan pemuda Desa. |
| | b. pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan BUMDesa dan BUMDesa Bersama. | - mendorong pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa mengetahui posisi strategis unit bisnis yang akan dikembangkan melalui BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama. |
| 3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan | musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya. | menghidupkan kembali tradisi ketahanan pangan dengan mengembangkan lumbung padi. |
| 4. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa | a. pelatihan paralegal | melatih keterampilan warga Desa untuk memetakan dan menyelesaikan masalah melalui jalur di luar pengadilan. |
| | b. pelatihan penyelesaian mediasi sengketa aset di Desa untuk warga Desa. | melatih keterampilan bagi warga Desa tentang penyelesaian sengketa aset di Desa. |
| 5. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat | a. festival makanan olahan hasil Laut | <ul style="list-style-type: none"> - mengangakat keunggulan ekonomi menu laut; - sebagai ruang promosi produk olahan makanan berbasis potensi lokal; - mendorong gaya hidup sehat ala pesisir. |
| | b. lomba melukis/menulis keindahan alam dan hidup bersi dan sehat "anak pantai". | <ul style="list-style-type: none"> - mengenalkan pola hidup bersih sejak dini kepada anak dan orang tua; - mencari bakat anak- |

| | | |
|--|--|--|
| | | anak pantai; - paket wisata. |
| 6. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan pantai untuk kepentingan Desa; | a. pelatihan pengolahan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap; | membekali keterampilan pengolahan sumber daya laut dan pantai untuk para petani dan nelayan |
| | b. membentuk/memperbaharui kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang dan wilayah tangkap dan pelestarian lingkungan laut. | mendorong berfungsinya kembali kelembagaan lokal Desa yang memiliki peran terhadap produksi dan pelestarian lingkungan laut. |
| 7. program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi Desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa. | | |

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 10 TAHUN 2017
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN
 RINCIAN SETIAP DESA DAN
 PENYALURAN DANA DESA TAHUN
 ANGGARAN 2017

PEMERINTAH DESA

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PANJAR

1. Bidang : Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

2. Kegiatan : Kegiatan Pengaspalan Jalan I

3. Nomor SPP : Tanggal :

| Kode. Rek. | Uraian | Jumlah Panjar (Rp) | Nilai SPJ (Rp) | Sisa Dana (Rp) |
|---------------|--------|--------------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| Total | | | | |

BATANG, 2017

Telah Diverifikasi

SEKRETARIS DESA

Pelaksana Kegiatan

Catatan: Sisa panjar wajib dikembalikan bersamaan dengan penyelesaian SPJin

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 10 TAHUN 2017
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN
 RINCIAN SETIAP DESA DAN PENYALURAN
 DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
 PEMERINTAH DESA
 TAHUN ANGGARAN 2017

1. Bidang : 02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 2. Kegiatan : 02.41. Kegiatan Pengaspalan Jalan

| No. | Tanggal | Uraian | Penerimaan | | | Pengeluaran | | Jumlah Pengembalian | Saldo Kas (Rupiah) |
|-----------------------------|---------|-------------|------------------------------|--------------------|-------------|----------------------|---------------|---------------------|--------------------|
| | | | Dari Bendahara | Swadaya Masyarakat | Nomor Bukti | Belanja Brg dan Jasa | Belanja Modal | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | Juml | | | | | | | |
| Total Penerimaan Rp. | | | Total Pengeluaran Rp. | | | | | | |
| BATANG 2017 | | | | | | | | | |
| Pelaksana Kegiatan, | | | | | | | | | |

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 10 TAHUN 2017
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN
 RINCIAN SETIAP DESA DAN
 PENYALURAN DANA DESA TAHUN
 ANGGARAN 2017

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK

**PEMERINTAH DESA
 TAHUN ANGGARAN 2017**

| No. | Tanggal | Uraian | Pemotongan (Rp) | Penyetoran (Rp) | Saldo (Rp) |
|-------------------------|---------|---------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | Jumlah | | | |
| Batang, 2017 | | | | | |
| Mengetahui | | | | | |
| KEPALA DESA..... | | | | BENDAHARA DESA | |
| | | | | | |

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 10 TAHUN 2017
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN
 SETIAP DESA DAN PENYALURAN DANA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2017

**BUKU BANK DESA
 PEMERINTAH DESA
 TAHUN ANGGARAN 2017**

BULAN : Januari 2017
 NAMA BANK :
 NO.REK. :

| No. | Tanggal | Uraian Transaksi | Nomor Bukti | Pemasukan | | Pengeluaran | | | Saldo (Rupiah) |
|--|---------|------------------|-------------|---|------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| | | | | Setoran (Rp) | Bunga (Rp) | Penarikan (Rp) | Pajak (Rp) | B.Admin (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| Total Transaksi Bulan ini | | | | | | | | | |
| Total Transaksi Kumulatif | | | | | | | | | |
| Mengetahui KEPALA DESA SIWATU | | | | BATANG,..... 2017 BENDAHARA DESA | | | | | |
| | | | | | | | | | |

BUPATI BATANG.

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

